

**SINERGITAS KUA DAN DISDUKCAPIL MELALUI PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI NIKAH TERINTEGRASI (LANTERA) DI KECAMATAN PASAMAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nathasya Diva Linelson

NPP. 29.0230

Asdaf Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: nathasyadiva2@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): Synergy is a collaboration between two or more agencies that build each other to produce a bigger goal that is better. In the synergy that exist in the LANTERA Program there is a problem, namely the difference in the amount of data on the use of the LANTERA program between the Civil Registration Population and KUA Pasaman District.

Purpose: This research aims to know how the synergy built, the inhibiting factors as well as the efforts done Pasaman District Religious Affairs Office and Civil Registration Population of West Pasaman regency. **Method:** The method used in this research is qualitative method while the data collection technique is observation, interviews and documentation. **Result:** Based on the research result, that communication and coordination which is built to achieve synergy is good enough even though there is 2 indicators that have not been given the maximum amount, that is communication. Sourced from the recipient and the formulation of duties and authorities. **Conclusion:** Based on the research result, that communication and coordination which is built to achieve synergy is good enough even though there is 2 indicators that have not been given the maximum amount, that is communication. Sourced from the recipient and the formulation of duties and authorities.

Keywords: Synergity, LANTERA Program, Population Administration

ABSTRAK (in bahasa Indonesia)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sinergitas merupakan suatu kerjasama antar dua instansi atau lebih yang saling membangun untuk menghasilkan suatu tujuan besar yang lebih baik. Dalam sinergitas yang terjalin pada Program LANTERA terdapat permasalahan yaitu perbedaan jumlah data penggunaan program LANTERA antara Disdukcapil dan KUA Kecamatan Pasaman. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinergitas yang dibangun, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pasaman dan Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, bahwa komunikasi dan koordinasi yang dibangun untuk mencapai sinergitas sudah cukup baik meskipun ada 2 indikator yang belum berjalan maksimal yaitu komunikasi yang bersumber pada penerima dan perumusan tugas dan wewenang. **Kesimpulan:** komunikasi dan koordinasi yang dibangun untuk mencapai sinergitas sudah cukup baik meskipun ada 2 indikator yang belum berjalan maksimal yaitu komunikasi yang bersumber pada penerima dan perumusan tugas dan wewenang. Hambatan dalam mencapai sinergitas yaitu

rendahnya partisipasi masyarakat, kendala jaringan, serta operator program LANTERA yang terbatas. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pasaman dan Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat adalah memaksimalkan sosialisasi, meningkatkan server jaringan serta penambahan operator. Dalam penelitian ini penulis menyarankan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk lebih memaksimalkan dalam mensosialisasikan Program LANTERA kepada masyarakat, melakukan evaluasi kinerja dengan waktu yang ditentukan, meningkatkan konektivitas jaringan, serta meningkatkan kualitas pegawai dengan pembekalan terhadap *skill*.

Kata kunci: Sinergitas, Program LANTERA, Administrasi Kependudukan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini semua lembaga pemerintah dan non pemerintah secara serentak melibatkan sinergi dalam setiap kegiatannya. Pemerintah bersinergi dengan seluruh *stakeholders* untuk membangun daerah yang lebih baik. Artinya, sinergi merupakan niatan positif untuk saling mendukung antar lembaga, antar kelompok, bahkan antar tokoh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk meningkatkan peran dan fungsinya pemerintah terus melakukan upaya sinergitas. Sinergitas tersebut diharapkan bisa berdampak pada pelayanan publik yang semakin baik kedepannya.

Pada masa pandemi saat ini membuat sebagian orang harus beraktivitas di rumah sehingga diperlukan berbagai inovasi untuk bertahan hidup dalam segala kondisi. Masyarakat selalu menuntut pelayanan publik yang birokrat dan berkualitas. Berbagai regulasi dibuat untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik serta mewujudkan reformasi birokrasi, misalnya sinergitas layanan yang merupakan inovasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan administratif. Pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan disebut dengan pelayanan administrasi kependudukan

Dalam pencatatan pernikahan/perkawinan, masyarakat yang berubah statusnya wajib melakukan perubahan data terhadap dokumen kependudukan. Untuk melakukan perubahan tersebut diperlukan bukti yang sah terhadap pasangan yang sudah menikah. Dalam menciptakan tertib administrasi kependudukan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dalam mempermudah proses pengurusan dokumen kependudukan dengan meluncurkan sebuah program dari bentuk sinergi pelayanan yaitu Layanan Administrasi Nikah Terintegrasi dengan Adminduk atau dikenal dengan istilah LANTERA.

LANTERA merupakan sinergi pelayanan yang lahir dari perjanjian kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pasaman Barat yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama Nomor : B-196/Kua.03.16.03/HM.02/04/2019 dan Nomor : 470/184/DUK-CAPIL/2019 tentang Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi dengan Adminduk. Dengan adanya sinergitas ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan dokumen keperluan setelah menikah bagi pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan di KUA kecamatan Pasaman.

Dalam proses administrasinya, program ini menggunakan aplikasi *WhatsApp* sebagai media dalam pengiriman berkas/persyaratan perubahan data pada dokumen kependudukan. Hal ini dilakukan sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Masing-masing instansi mengirimkan satu operator yang tergabung dalam grup *WhatsApp* tersebut. Mengingat aplikasi ini menggunakan sistem *End-to-end encryption* yang memastikan bahwa pesan yang dikirimkan hanya bisa diakses

oleh si pengirim dan penerima, sehingga data atau dokumen pribadi yang ada didalamnya dapat terjaga kerahasiaannya. Pemanfaatan aplikasi *WhatsApp* sebagai pelayanan administrasi penduduk merupakan sebuah inovasi sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Melalui LANTERA ini calon pengantin yang baru saja melaksanakan ijab kabul akan mendapatkan beberapa dokumen kependudukan yaitu : 1 lembar KK (Kartu Keluarga) suami istri, 2 lembar KK bagi orang tua suami dan istri, 2 KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk suami dan istri. 5 dokumen ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan dokumen lainnya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasaman, yakni 2 buah buku nikah untuk suami dan istri. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan dimana calon pengantin mendapatkan dokumen baru yang menjelaskan status dari kedua calon pengantin tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh *stakeholders*, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergitas melalui Program LANTERA yaitu Rendahnya Partisipasi Masyarakat di wilayah Kecamatan Pasaman di nilai masih kurang antusias terhadap Program LANTERA. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa enggan untuk bolak-balik mengambil persyaratan dan merasa bahwa masih banyak urusan lain yang harus dikerjakan, kesadaran dari masyarakat kurang dan belum tergerak untuk melakukan tertib administrasi penduduk, dan masyarakat enggan beranggapan bahwa melakukan perubahan dokumen akibat suatu peristiwa terutama pernikahan itu adalah wajib bagi Warga Negara Indonesia. Kemudian dalam perumusan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Program LANTERA terdapat adanya perbedaan pembukuan Program LANTERA antara Disdukcapil dengan KUA kecamatan Pasaman yang disebabkan karena berkas yang dikirimkan oleh operator KUA kepada operator Disdukcapil tidak semuanya bisa diproses. Sementara KUA telah melakukan pencatatan sesuai dengan catin yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi persyaratan sedangkan pihak Disdukcapil hanya mencatat berkas yang bisa diproses saja.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Nugi Aliandro yang berjudul *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman, 2021* menemukan hasil penelitian bahwa inovasi PANTER membantu masyarakat dalam mendapatkan dokumen pernikahan dan dokumen kependudukan seperti Buku Nikah, KTP, KK dan BPJS tanpa mengeluarkan biaya dan tenaga. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan petugas PANTER seperti sarana dan prasana yang kurang memadai dan jaringan internet yang tidak stabil serta kurangnya petugas inovasi PANTER tersebut. Penelitian Triana Rahmawati yang berjudul *Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)), 2014* menemukan hasil penelitian bahwa program SEMIPRO telah dilaksanakan sebanyak lima kali hingga tahun 2013. *Stakeholders* yang dilibatkan dalam program ini yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Pembiayaan yang digunakan sebagian berasal dari APBD Kota Probolinggo. Komunikasi bersifat satu arah dan tidak adanya koordinasi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa program SEMIPRO bukan merupakan inovasi sebagaimana yang telah diklaim oleh pemerintah Kota Probolinggo. Dominasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat terlihat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam program ini. Adanya dominasi oleh pemerintah baik dalam hal komunikasi dan koordinasi menunjukkan bahwa tidak adanya sinergi dengan *stakeholders* lainnya. Penelitian Ismoyo Hartadi yang berjudul *Implementasi pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk bagi Pengantin Baru "KAPERU" Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten*

Bantul, 2019 menemukan hasil penelitian bahwa Implementasi pelayanan terpadu sidang keliling secara substantif sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015 hanya saja, Perma Nomor 1 Tahun 2015 belum dicantumkan dalam SK KPA Pulang Pisau sebagai dasar hukum pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. Solusi hukum terhadap problematika Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 adalah harus menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) antara Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama untuk membuat standar operasional prosedur yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan yakni sinergitas antara KUA dan Disdukcapil melalui Program Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi (LANTERA), dimana sinergitas yang terjalin sudah cukup baik hal ini ditandai dengan komunikasi dan koordinasi yang terjalin cukup efektif serta peminatnya dari tahun ketahun meningkat, hal ini berbeda dengan penelitian Triana Rahmawati yang berfokus pada Program Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO). Selain itu pengukuran indikator yang digunakan juga berbeda dengan penelitian Nugi Aliandro dan Ismoyo Hartadi yakni menggunakan pendapat dari Najiyati dalam Rahmawati (2014:643) yang menyatakan bahwa sinergitas dapat terbentuk melalui dua cara yaitu komunikasi dan koordinasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pasaman dan Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat dalam mengatasi faktor penghambat Sinergitas melalui Program LANTERA.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yang bertujuan untuk menjelaskan serta menggambarkan rumusan masalah yang telah peneliti susun sebelumnya. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif yaitu tidak dibatasi pada penyusunan dan pengumpulan data tetapi juga menganalisis serta menginterpretasikan data. Tujuan dari metode kualitatif deskriptif ini adalah untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan permasalahan yang terjadi yaitu, dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki nantinya. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Operator Program LANTERA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Operator Program LANTERA dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, dan 3 orang masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori sinergitas yang digagas oleh Najiyati dalam Rahmawati (2014:643) yang menyatakan bahwa sinergitas dapat terbentuk melalui dua cara yaitu komunikasi dan koordinasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis sinergitas KUA dan Disdukcapil melalui Program Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi (LANTERA) menggunakan pendapat dari Najiyati dalam Rahmawati (2014:643) Najiyati yang menyatakan bahwa sinergitas dapat terbentuk melalui dua cara yaitu komunikasi dan koordinasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Komunikasi

Dalam sebuah sinergitas yang dijalin oleh KUA Kecamatan Pasaman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat diperlukan adanya komunikasi yang berperan sebagai alat untuk melaksanakan koordinasi sehingga dapat mendukung peran dan aktivitas masing-masing *stakeholders* agar tercipta sinergisme didalamnya. Apabila komunikasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan berjalan tidak baik maka dapat dipastikan kebijakan akan sulit dicapai.

Komunikasi dalam sinergi pelayanan Program LANTERA ini memilih taraf keberhasilan pada pencapaian tujuan. Kualitas sebuah komunikasi akan sangat bergantung pada tingkat pemahaman para pelaksana kebijakan yaitu KUA Kecamatan Pasaman dan Disdukcapil Pasaman Barat terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu, kebijakan yang sudah dibuat wajib disosialisasikan kepada seluruh pelaksana kebijakan. Ada 2 bagian atau unsur dari komunikasi yaitu :

1. Komunikasi yang berorientasi pada sumber

Komunikasi yang terjalin antara pihak KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat terjalin secara formal dan informal. Formal dalam hal yang berkaitan dengan komunikasi yang dibangun dalam lingkup internal yaitu antara kepala dinas Disdukcapil kabupaten Pasaman Barat, Kepala KUA kecamatan Pasaman, Kepala bidang pelayanan dan pencatatan sipil serta operator dari masing-masing instansi yang terkait dalam sinergitas layanan ini. Sedangkan komunikasi informal berhubungan dengan komunikasi yang dibangun oleh Kadis Dukcapil dan Kepala KUA kecamatan Pasaman diluar forum resmi instansi yaitu hubungan baik yang terjalin antara 2 instansi yang tergabung.

Program LANTERA telah di sosialisasikan sejak awal diresmikan dan sudah dilakukan pertemuan antara 2 instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman. Informasi terkait prosedur atau cara kerja dari Program LANTERA ini juga sudah di sosialisasikan secara langsung. Masing-masing pihak yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman telah bekerja sama dengan mengeluarkan MoU atau Nota Kesepakatan Bersama tentang pelayanan administrasi nikah terintegrasi dengan administrasi kependudukan. Komunikasi yang terjalin antar instansi dapat berjalan dengan lancar sehingga informasi-informasi yang diberikan dari atasan bisa tersalurkan dengan baik.

2. Komunikasi yang berorientasi pada penerima

Komunikasi yang berorientasi pada penerima yang dimaksud dalam Program LANTERA yaitu Operator Program LANTERA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Operator Program LANTERA dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, dan masyarakat. Komunikasi yang berlangsung antara operator Program LANTERA dari KUA Kecamatan Pasaman maupun Disdukcapil sebenarnya sudah cukup baik. Akan tetapi, karena adanya kendala tidak terduga akibat penggunaan sosial media yaitu aplikasi *WhatsApp* dalam pengiriman berkasnya misalnya kendala jaringan yang justru menimbulkan masalah baru. Kemudian kurangnya ketelitian dari pihak operator menyebabkan dokumen tersebut harus dibuat dan dicetak ulang yang akan memakan waktu lagi.

Dalam orientasi pada penerima terhadap masyarakat yaitu sosialisasi secara langsung kepada masyarakat belum dilaksanakan mengingat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan kegiatan. Kemudian sosialisasi melalui media elektronik saja tidak cukup untuk menginformasikan program LANTERA secara merata kepada masyarakat.

3.2. Koordinasi

Berdasarkan 9 (sembilan) syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, penulis menentukan 5 (lima) indikator yang akan menganalisis sinergi yang terbangun antara KUA kecamatan Pasaman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dalam Program LANTERA. Hal tersebut dikarenakan 4 (empat) indikator lainnya memiliki output yang sama dengan dimensi dan sesama indikator. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Kesempatan awal

Perencanaan awal berkaitan dengan perencanaan instansi terkait dalam menyelenggarakan Program LANTERA yang diperlukannya koordinasi antara KUA kecamatan Pasaman dan Disdukcapil Pasaman Barat. Hal tersebut meliputi bentuk konsultasi antara dua pihak yang saling berhubungan dan berkontribusi dalam Program LANTERA dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Perencanaan yang dilakukan sudah matang. Hal ini ditandai dengan adanya inisiatif dari pihak KUA dengan latarbelakang yaitu banyaknya permasalahan penduduk tentang perubahan dokumen kependudukan setelah menikah serta pembuatan *WhatsApp Group* yang berguna sebagai jalur interaksi program LANTERA ini. Dengan adanya MoU yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara KUA kecamatan Pasaman dan Disdukcapil Pasaman Barat program LANTERA ini resmi dijalankan sampai dengan saat ini.

2. Kontinuitas


Kontinuitas atau keberlanjutan berkaitan dengan tanggungjawab yang diemban oleh masing-masing instansi yang secara berkesinambungan dibangun bersama-sama. Beberapa hal yang diteliti dalam indikator ini adalah sejauhmana KUA kecamatan Pasaman bersama Disdukcapil Pasaman Barat dalam mempertahankan dan menjalankan kerjasama dalam sinergitas layanan dari Program LANTERA. Program LANTERA ini akan tetap berjalan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman nantinya. Mengingat bahwa program ini merupakan sinergitas layanan yang merupakan inovasi layanan dari KUA kecamatan Pasaman dan Disdukcapil Pasaman Barat dimasa pandemi Covid-19, maka Program LANTERA ini tidak mungkin ditutup karena Pihak KUA kecamatan Pasaman dan Disdukcapil Pasaman Barat saling membutuhkan serta permintaan masyarakat agar program layanan yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya agar lebih diperbanyak dan ditingkatkan lagi.

3. Tujuan yang jelas

Dalam sebuah kerja sama tentu harus adanya tujuan yang ingin dicapai. Adanya tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif antar pihak. Indikator Tujuan yang jelas ini mendeskripsikan sejauhmana KUA kecamatan Pasaman dan Disdukcapil Pasaman Barat dalam memegang dan menjalankan program LANTERA serta sejauhmana KUA Pasaman dan Disdukcapil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi kemudahan pelayanan adminduk. Program LANTERA sudah memiliki tujuan jelas yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat khususnya calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA kecamatan Pasaman dalam melakukan perubahan data dokumen kependudukan yang diperlukan setelah menikah. Serta untuk mewujudkan Gerakan Sadar Administrasi yang telah dicanangkan sebelumnya dalam usaha meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam administrasi kependudukan masyarakat. Tujuan kerjasama dari Program LANTERA ini juga sudah tertera dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yaitu pada pasal 1 tentang Tujuan Kerjasama.

4. Organisasi sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif dalam program layanan sinergitas. Hal tersebut dipercaya karena pada dasarnya organisasi yang sederhana membuat pembagian tupoksi kerja terlihat lebih jelas. struktur organisasi dari Program LANTERA ini tidak ada dikarenakan Program LANTERA ini hanya sebuah sinergitas pelayanan saja dan bukan sebuah organisasi. Adapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan melalui alur pelayanan Program LANTERA sebagai berikut :



Dari alur pelayanan Program LANTERA, terlihat organisasi yang sangat sederhana. Sehingga berkas atau dokumen kependudukan pasangan pengantin tidak melalui proses yang panjang. struktur organisasi dalam Program LANTERA ini sangat sederhana. Karena terkait pembagian tugas dalam hal pelayanan ditentukan oleh pihak terkait yaitu oleh Kepala KUA kepada bawahannya dan kemudian Kepala Dinas Dukcapil kepada bawahannya sesuai dengan bidang dan tupoksi kerja dalam layanan sinergitas ini. Dengan organisasi yang sederhana ini sinergitas yang diciptakan mampu terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama Program LANTERA.

5. Perumusan tugas dan wewenang

Perumusan wewenang dan tanggungjawab yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan dalam struktur organisasi, tetapi juga membantu dalam melakukan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Perumusan wewenang dan tanggungjawab yang jelas diselenggarakan oleh KUA kecamatan Pasaman dan Disdukcapil Pasaman Barat ditelaah berdasarkan beberapa hal yaitu kondisi sinergi antara pihak KUA dan pihak Disdukcapil dalam melaksanakan Program LANTERA serta sejauhmana perkembangannya. Pembagian wewenang dan tanggungjawab dari Program LANTERA ini bisa dikatakan cukup jelas karena sudah ada dalam Nota Kesepakatan Bersama antara KUA kecamatan Pasaman dan Disdukcapil Pasaman barat. Namun, pada indikator ini sinergitas yang dibangun kurang maksimal, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pembukuan Program LANTERA antara Disdukcapil dengan KUA kecamatan Pasaman seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Jumlah Pelayanan LANTERA
Tahun 2019-2021

NO	Layanan LANTERA	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Jumlah Pendaftaran LANTERA di KUA Kecamatan Pasaman	557	542	463
2.	Jumlah Penerbitan perubahan dokumen kependudukan oleh Disdukcapil	275	355	327
Jumlah		282	187	136

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman Tahun 2019-2021

Perbedaan data pada tabel diatas disebabkan karena berkas yang dikirimkan oleh operator KUA kepada operator Disdukcapil tidak semuanya bisa diproses. Sementara KUA telah melakukan pencatatan sesuai dengan catin yang mendaftarkan dan dinyatakan memenuhi persyaratan sedangkan pihak Disdukcapil hanya mencatat berkas yang bisa diproses saja.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sinergitas dalam Program LANTERA memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya dalam melakukan perubahan dokumen kependudukan pasca pernikahan. Program LANTERA ini juga merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pasaman yang bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sebagai bentuk upaya dalam mencanangkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi kependudukan (GISA) di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Penulis menemukan temuan penting yakni sinergitas yang terbangun memberikan dampak positif terhadap masyarakat khususnya calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Pasaman. Melalui LANTERA ini calon pengantin yang baru saja melaksanakan ijab kabul akan mendapatkan beberapa dokumen kependudukan yaitu : 1 lembar KK (Kartu Keluarga) suami istri, 2 lembar KK bagi orang tua suami dan istri, 2 KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk suami dan istri. 5 dokumen ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan dokumen lainnya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasaman, yakni 2 buah buku nikah untuk suami dan istri. Hal tersebut membuat masyarakat tidak perlu repot-repot untuk datang ke Kantor Disdukcapil. Sama halnya dengan temuan Nugi Aliandro bahwa inovasi PANTER membantu masyarakat dalam mendapatkan dokumen pernikahan dan dokumen kependudukan seperti Buku Nikah, KTP, KK dan BPJS tanpa mengeluarkan biaya dan tenaga.

Layaknya program lainnya, sinergitas dalam program LANTERA ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah jaringan internet yang tidak stabil sehingga menghambat proses penginputan data catin serta operator program sangat terbatas yaitu hanya satu orang operator dari masing-masing instansi terkait.

Adanya sinergitas dalam program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu memberikan kemudahan lainnya kepada masyarakat misalnya penambahan BPJS yang pada saat sekarang ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat serta antar *stakeholders* diharapkan mampu untuk saling bekerjasama demi tercapainya tujuan bersama yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat sinergitas dalam Program LANTERA antara lain rendahnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat untuk melakukan tertib administrasi penduduk. Masyarakat enggan beranggapan bahwa melakukan perubahan dokumen akibat suatu peristiwa terutama pernikahan itu adalah wajib bagi Warga Negara Indonesia. Kemudian Sinyal atau jaringan internet yang ada di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sering mengalami gangguan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses perubahan dokumen kependudukan calon pengantin yang bersangkutan. Serta Operator Program LANTERA yang sangat terbatas dan hanya ada satu orang dari masing-masing pihak terkait

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap Sinergitas KUA dan Disdukcapil Melalui Program Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi (LANTERA) di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, penulis menarik kesimpulan bahwa Komunikasi yang dibangun antar *stakeholders* khususnya Kepala KUA dan Disdukcapil Pasaman Barat berjalan lancar sehingga kerjasama dalam bentuk sinergitas layanan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara KUA Kecamatan Pasaman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Program LANTERA. Namun, program LANTERA ini belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat. Sehingga pada indikator komunikasi yang berorientasi pada penerima disimpulkan belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Program LANTERA dan kurang mengerti terhadap prosedur pelayanannya. Pada dimensi koordinasi, terdapat 4 (empat) indikator yang sudah berjalan dengan baik yaitu kesempatan awal yang sudah matang, kontinuitas akan terus berjalan, Tujuan yang jelas dalam MoU, dan organisasi yang sederhana dalam SOP nya. Namun, ada 1 (satu) indikator yang disimpulkan belum berjalan maksimal yaitu perumusan tugas dan wewenang. Hal ini dikarenakan koordinasi yang tidak efektif yaitu adanya perbedaan data terhadap jumlah pendaftaran LANTERA di KUA kecamatan Pasaman dengan jumlah penerbitan perubahan dokumen kependudukan melalui LANTERA di Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintahan khususnya Program LANTERA dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat, kendala jaringan yang menyebabkan keterlambatan proses penginputan data sehingga menjadi keterlambatan dalam pemberian dokumen kepada masyarakat, serta operator program LANTERA yang terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar KUA Kecamatan Pasaman dan Disdukcapil Pasaman Barat harus memiliki sebuah akun sosial media yang menjadi wadah dalam penyampaian informasi terkait Program LANTERA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat diharapkan untuk mampu memperbaiki konektivitas jaringan, dan KUA Kecamatan Pasaman dan Disdukcapil Pasaman Barat diharapkan untuk mampu meningkatkan kualitas pegawai dengan melakukan pembekalan terhadap skill atau kemampuan dalam menjalankan Program LANTERA serta agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan sinergitas dalam Program LANTERA untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat beserta jajarannya serta Kepala Kantor Urusan Agama beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Busiri dkk. 2016. *Pendidikan Agama Islam Perguruan Tinggi*. Jatinangor: Alqaprint
- Creswell. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (suatu tinjauan teoritis)*. Bandung: Mandar maju.
- Moeleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD
- Yusuf, A.Muri. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Nugi Alindro dkk. 2021. *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol.9, No 1, Hal 218-227.
- Triana Rahmawati dkk. 2014. *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo(SEMIPRO))*. Jurnal Administrasi Publik. Vol.2, No.4, Hal. 641-647.
- Hartadi, Ismoyo. 2019. *Implementasi Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Pengantin Baru "KAPERU" Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul*. Tesis. Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha
- Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Nota Kesepakatan Bersama tentang LANTERA
Nomor : B-196/Kua.03.16.03/HM.02/04/2019
Nomor : 470/84/DUK-CAPIL/2019
<http://www.disdukcapil.pasamanbaratkab.go.id/>
<https://pasamanbarat.kemenag.go.id/>